



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSRIL WAHAB ALIAS UCIL BIN OTONG
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 29 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan: Muna / Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kancil Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Ode Ahmad Randal, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2019; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.2/Pid.B/2019/PN Rah. tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.2/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah Handphone masing-masing HP Merk Oppo warna putih tampak depan serta warna gold tampak belakang dan HP Merk Vivo warna hitam polos;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Laode Aji Bin Laode Nuhu;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln Kancil Kel. Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong bersama-sama Gusti (DPO) (DPO)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendayagunakannya dipelihara ditempat tinggalnya yang tidak jauh dari tempat kejadian yang rumah mereka masuki, yang mana saat itu terdakwa melintas dirumah Saksi Laode Aji dan disitu timbul ide sehingga ada niat masuk dalam rumah Saksi Laode Aji dan kemudian terdakwa mengajak Gusti (DPO) , setelah itu terdakwa dan Gusti (DPO) memeriksa kondisi pintu belakang rumah saksi Laode Aji dengan cara mendorong-dorong/dobrak pintu tersebut namun terkunci sehingga terdakwa membukanya dengan memasukan tangannya lalu terdakwa tarik dari dalam sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk bersama Gusti (DPO) lalu terdakwa membuka lagi pintu ruang tengah kemudian Gusti (DPO) memberitahukan kepada terdakwa melihat HP Oppo yang tersimpan dilantai dekat TV kemudian terdakwa ambil lalu mengambil uang dalam isi celengan akua isinya ± Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Gusti (DPO) (DPO) mengambil HP Merk Vivo yang tersimpan dalam kamar diatas lemari lalu terdakwa dan Gusti (DPO) keluar dari rumah saksi La Ode Aji Bin Laode Nuhu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong bersama dengan Gusti (DPO) saksi korban Laode Aji Bin Laode Nuhu mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwayusril Wahab Alias Ucil Bin Otong bersama dengan Gusti (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Laode Aji Bin Laode Nuhu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi pemilik sebagian atau seluruhnya barang berupa HP Merk Oppo dan HP Merk Vivo serta sejumlah isi uang dalam celengan ± 400.000 (empat ratus ribu) yang diambil oleh terdakwa dan saudara Gusti (DPO) adalah sepenuhnya miliknya;
- Bahwa terdakwa bersama saudara Gusti (DPO) melakukan Pencurian bahwa tidak tahu persis namun saat itu ia bangun subuh setelah pastikan semuanya aman rumah dalam keadaan terkunci baik pintu depan, belakang maupun pintu jendela setelah itu ia menuju kepelelangan Laino hendak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. memberikannya dari itu ia langsung pulang kerumah melihat kondisi pintu utama/pintu depan masih terkunci maka dari itu ia buka pintu lalu ia masuk dalam rumah hendak menuju dapur menyimpan ikan yang ia belanja namun ternyata ia lihat pintu dapur sudah rusak serta engsel seperti semulah sudah tidak utuh lagi namun demikian ia langsung cek ternyata ada barang yang sudah hilang termasuk barang-barang yang tersimpan berupa lemari sudah dalam keadaan teracak, adapun barang-barang yang hilang/telah dicuri saat itu berupa HP Merk VIVO tersimpan dikamar tepatnya diatas meja sementara dicash juga HP Merk OPPO tersimpan di atas tempat tidur letaknya tertindis bantal, HP Merk Nokia tersimpan dirak TV serta tabungan anaknya dalam botol akua terletak diruangan TV, setelah ia mengalami hal demikian dirinya langsung melapor kepada pihak yang berwajib penjagaan Polres Muna dan pada tanggal 06 November 2018 dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa yang masuk mengambil barang dalam rumahnya adalah terdakwa yang saat ini sudah tertangkap bersama dengan saudara GUSTI (DPO) yang masih buron/melarikan diri;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa dan saudara Gusti (DPO) ketika masuk dalam rumah miliknya lalu melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga terdakwa dan saudara Gusti (DPO) mengambil barang miliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih  $\pm$  Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah) dengan adanya terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) melakukan Pencurian terhadap barang miliknya;
- Bahwa situasinya pada saat terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) melakukan Pencurian yaitu situasinya pada malam hari namun remang-remang walaupun ada lampu rumah yang menerangi;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung saat terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) melakukan Pencurian namun ada yang mengetahui sesudah kejadian yaitu saudari Miniarti Impi, ST dan saudara La Nosa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenrakan keterangan saksi;

2. Saksi **Safiun Anharti Bin Laode Anas**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan terhadap barang milik saudara Laode Aji namun saat itu ada sebuah Hp merk Oppo yang ia gadai bersama terdakwa kepada saudara La Sabara sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu) dan barang tersebut ia tidak tahu kalau hasil curian;

- Bahwa sepengetahuannya saksi barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan pencurian terhadap barang milik saudara Laode Aji adalah berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO, HP Merk OPPO;
- Bahwa barang lain selain barang berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO dan HP Merk OPPO yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) terhadap barang milik saudara Laode Aji adalah Awalnya yang ia ketahui hanya barang berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO dan HP Merk OPPO yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) dan ternyata masih ada barang lain yang diambil setelah ia dengar langsung pengakuan dari terdakwa dikantor Polisi yaitu berupa uang tunai dalam isi celengan Sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan caranya yaitu tidak tahu persis namun saat itu tersangka mengajak saya untuk gadai HP Merk OPPO miliknya terus kemudian saya mau atas ajakannya sehingga kami menuju kerumahnya saudara La Sabara dengan kami berboncengan naik motor, setelah tiba ditempat ketemu dengan saudara La Sabara dan terdakwa langsung menggdaikan barang tersebut sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu saya dikembalikan ditempat semula Kel. Watonea dan terdakwa langsung pulang juga pada saat itu, selang beberapa hari kemudian saya dengar dari terdakwa bahwa HP Merk Oppo yang telah digadai kepada saudara La Sabara telah ditebus oleh kakaknya sendiri yakni saudara Bubun, disitu kami berpisah denganya dan nanti pada tanggal 05 November 2018 sekitar Jam 23.30 kami sama-sama lagi dirumahnya mertuanya tepatnya di Kel. Palangga dan disitu terdakwa diotangkap oleh pihak kePolisian dan juga saya ikut dikantor, setelah saya dengar dilakukan dilakukan interogasi kepada terdakwa ternyata ia diamankan karena melakukan pencurian dirumahnya saudara Laode Aji pada saat itu, juga saya kaget dengar bahwa barang yang digadai kepada saudara La Sabara ketika saya antar saat itu adalah barang hasil curian milik saudara Laode Aji;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah mengalami beberapa kerugian yang dialami oleh saudara Laode Aji setelah terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan Pencurian terhadap barang miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Bubun Bahri Bin Otong**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan terhadap barang milik saudara Laode Aji namun ada HP Merk OPPO hasil curian yang digadai oleh terdakwa kepada saudara La Sabara yang mana saat itu dirinya tinggal serumah dengan saudara La Sabara jadi dirinya tahu persis dan setelah beberapa hari istrinya saudara La Sabara menanyakan hal tersebut apakah sudah ditebus atau belum pada saat itu, setelah itu ia ambil inisiatif sendiri menawarkan diri supaya ia tebuskan saja lalu ia konfirmasi kepada terdakwa bahwa untuk sementara ia tebuskan dulu HP yang ia gadai dan nanti ada uangnya terdakwa baru ia gantikan namun pada tanggal 05 November 2018 sekitar jam 22.30 Wita posisinya di Jalan Pendidikan saat itu datang beberapa orang petugas kepolisian menyita HP tersebut yang ada pada penguasaannya dan saat itu petugas kepolisian menjelaskan kepadanya bahwa "HP merk OPPO yang saudara pegang adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa atas milik saudara Laode Aji".;
- Bahwa saksi menerangkan barang lain selain barang berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO dan HP Merk OPPO yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) terhadap barang milik saudara Laode Aji adalah Awalnya yang ia ketahui hanya barang berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO dan HP Merk OPPO yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) dan ternyata masih ada barang lain yang diambil setelah ia dengar langsung pengakuan dari terdakwa dikantor Polisi yaitu berupa uang tunai dalam isi celengan Sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sebagian atau seluruhnya barang berupa 2 (dua) buah Hanphone diantaranya HP Merk VIVO dan HP Merk OPPO dan berupa uang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepenuhnya milik saudara Laode Aji;

- Bahwa menurut saksi tidak ada alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan pencurian terhadap barang milik saudara Laode Aji;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saudara Laode Aji setelah terdakwa bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan Pencurian terhadap barang miliknya pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa barang yang telah diambil tersangka bersama dengan saudara GUSTI (DPO) terhadap barang milik saudara Laode Aji adalah berupa 2 (dua) buah Hanphon yakni Handphone merk Vivo type V71 dan Handphone Oppo serta sejumlah uang dalam isi celengan botol akua sebanyak ± Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Gusti (DPO) yaitu saat itu ia bersama saudara Gusti (DPO) hendak mencari ayam miliknya pelihara ditempat tinggalnya yang tidak jauh dari tempat kejadian yang rumah mereka masuki, yang mana saat itu ia melintas dirumah saudara Laode Aji dan disitu timbul ide sehingga ada niat masuk dalam rumah saudara Laode Aji dan kemudian ia ajak saudara Gusti (DPO), setelah itu mereka cek kondisi pintu belakang rumah saudara Laode Aji sempat ia dorong-dorong/dobrak pintu tersebut namun terkunci sehingga terdakwa cari cara untuk membukanya dengan memasukan tangannya diatas pintu disitu terdakwa dapat kunci yang menggajalnya lalu terdakwa tarik dari dalam sehingga pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk juga ikut saudara Gusti (DPO) dan saat itu dirinya buka lagi pintu ruang tengah kondisinya yang tidak terkunci lalu kemudian saudara Gusti (DPO) memberitahukan kepadanya melihat HP Oppo yang tersimpan dilantai dekat TV yang sementara dicash dan kemudian terdakwa ambil juga uang dalam isi celengan akua isinya ± Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Gusti (DPO) menunjukan HP Merk Vivo yang tersimpan dalam kamar diatas lemari yang sementara dicash kemudian terdakwa ambil ,sementara saat itu saudara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (DPO) sebagai berikut:

- semua dalam kamar cek barang yang bisa diambil setelah ia melapor bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa diamankan lalu mereka langsung keluar dalam rumah dan menuju kerumahnya setelah tiba ditempat mereka hitung uang dalam isi celengan lalu sebagian terdakwa berikan kepada saudara Gusti (DPO) sebanyak  $\pm$  Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saudara Gusti (DPO) (pulang kerumahnya;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan Pencurian bersama saudara Gusti (DPO) terhadap barang milik saudara Laode Aji yaitu yang menyebabkan karena desakan ekonomi;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Laode Aji setelah mengambil barang miliknya yaitu terdakwa tidak tahu persis namun jika terdakwa taksir atas kerugian saudara Laode Aji  $\pm$  Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Bahwa kondisi kejadian pada malam hari namun sudah agak terang sedikit pada waktu itu;
  - Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone masing-masing HP Merk Oppo warna putih tampak depan dan warnah gold tampak belakang serta HP Merk Vivo warnah hitam ,maka dirinya masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya karena barang bukti tersebut yang diambil bersama dengan saudara Gusti (DPO) ketika melakukan Pencurian terhadap barang milik saudara Laode Aji;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Handphone masing-masing HP Merk Oppo warna putih tampak depan serta warna gold tampak belakang dan HP Merk Vivo warna hitam polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama Gusti (DPO) hendak mencari ayam miliknya dipelihara ditempat tinggalnya yang tidak jauh dari tempat kejadian yang rumah mereka masuki, yang mana saat itu terdakwa melintas dirumah Saksi Laode Aji dan disitu timbul ide sehingga ada niat masuk dalam rumah Saksi Laode Aji dan kemudian terdakwa mengajak Gusti (DPO) , setelah itu terdakwa dan Gusti (DPO) memeriksa kondisi pintu belakang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aji dengan cara mendorong-dorong/dobrak pintu tersebut namun terkunci sehingga terdakwa membukanya dengan memasukan tangannya lalu terdakwa tarik dari dalam sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk bersama Gusti (DPO) lalu terdakwa membuka lagi pintu ruang tengah kemudian Gusti (DPO) memberitahukan kepada terdakwa melihat HP Oppo yang tersimpan dilantai dekat TV kemudian terdakwa ambil lalu mengambil uang dalam isi celengan akua isinya ± Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Gusti (DPO) (DPO) mengambil HP Merk Vivo yang tersimpan dalam kamar diatas lemari lalu terdakwa dan Gusti (DPO) keluar dari rumah saksi La Ode Aji Bin Laode Nuhu;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Gusti (DPO) saksi korban Laode Aji Bin Laode Nuhu mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YUSRIL WAHAB Alias UCIL Bin OTONG adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa tersebut terjadi hari kamis tanggal 27 September 2018 sekitar jam 05.30 Wita bertempat di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, yang mana perbuatan terdakwa dan Gusti (DPO) mengambil HP Merk Oppo dan HP Merk Vivo serta sejumlah isi uang dalam celengan ± 400.000 (empat ratus ribu) sebagian atau seluruhnya milik saksi Laode Aji Bin Laode Nuhu, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan Gusti (DPO) mengambil HP Merk Oppo dan HP Merk Vivo serta sejumlah isi uang dalam celengan ± 400.000 (empat ratus ribu) milik saksi Laode Aji dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak karena sebelum mengambil barang milik korban tidak meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa terdakwa dan Gusti (DPO) masuk rumah korban di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna kemudian memanjat dan membuka paksa pintu yang terkunci lalu membuka pintu pada saat mengambil HP Merk Oppo dan HP Merk Vivo serta sejumlah isi uang dalam celengan ± 400.000 (empat ratus ribu) milik saksi Laode Aji Bin Laode Nuhu, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang perbuatan sebagaimana fakta persidangan dilakukan oleh terdakwa dan Gusti (DPO) yang peran mereka tersebut telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;**

Menimbang bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dan Gusti (DPO) dilakukan dengan memanjat dan membuka paksa pintu yang terkunci lalu membuka pintu rumah korban di Jln. Macan Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone masing-masing HP Merk Oppo warna putih tampak depan serta warna gold tampak belakang dan HP Merk Vivo warna hitam polos yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada saksi Laode Aji Bin Laode Nuhu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang Menyatakan bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yusril Wahab Alias Ucil Bin Otong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Handphone masing-masing HP Merk Oppo warna putih tampak depan serta warna gold tampak belakang dan HP Merk Vivo warna hitam polos;
- Dikembalikan kepada saksi Laode Aji Bin Laode Nuhu;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Catur Prasetyo,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea,S.H.M.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

**Aldo Adrian Hutapea,S.H.,M.H.**

**Achmadi Ali, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

**Catur Prasetyo,S.H.M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)